

---

**TANGGUNGJAWAB HUKUM KORPORASI YANG  
TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus Pembangunan Bandara Pada Kabupaten Paser Di Kalimantan Timur)**

***LIABILITY OF CORPORATIONS INVOLVED WITH CRIMINAL ACTIONS OF  
CORRUPTION***

**Piatur Pangaribuan<sup>1</sup> Aditya Dendy Darmawan<sup>2</sup>**

Pascasarjana Universitas Balikpapan<sup>1,2</sup>

Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur

pangaribuan\_csltn\_hrd@yahoo.com<sup>1</sup> , aditzone87@gmail.com<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Praktik korupsi terjadi di Indonesia tidak hanya melibatkan individu, tetapi korupsi juga melibatkan perusahaan dengan tanggung jawab terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan penegakan hukum terhadap korporasi terkait dengan korupsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari badan hukum atau korporasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis normatif, peneliti juga melakukan wawancara, dari hasil penelitian akan dikaitkan dengan aturan yang ada. Penerbitan PERMA RI No. 13 tahun 2016 tentang Prosedur Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi pertanggungjawaban dan penegakan hukum perlu dilakukan. Proses penegakan hukum untuk kasus-kasus korupsi yang dikenai sanksi hanya direktur atau komisaris badan hukum yang melakukan tindak pidana korupsi tetapi harusnya badan hukum itu sendiri juga.

Kata kunci: tanggung jawab hukum; perusahaan; korupsi.

**ABSTRACT**

*Corruption practices occur in Indonesia not only involving individuals, but corruption involving a limited liability company. The purpose of this study is to determine law enforcement against corporations related to corruption and factors that influence the law enforcement of legal entities or corporations. Data analysis method used is normative analysis, researchers also conduct interviews, from the results of the study will be linked to existing rules. The issuance of PERMA RI No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations of accountability and law enforcement needs to be done. The law enforcement process for corruption cases that are sanctioned is only the director or commissioner of a legal entity that commits a criminal act of corruption but should the legal entity itself as well.*

*Keywords: legal liability; corporation; corruption.*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan data dari Sub Direktorat III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim yang termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/97/X/2016, tanggal 10

Oktober 2016, bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Paser telah merencanakan pembangunan Bandara Kabupaten Paser, dengan dialokasikan dana survey peninjauan rencana lokasi bandara udara berdasarkan Keputusan Bupati Paser nomor 489 tahun 2006 tanggal 16 Agustus 2006 dengan melibatkan Bappeda, Dinas Pekerjaan umum dan Kimbangwil, kantor BPN, Bagian umum sekretaris daerah dengan koordinator dinas perhubungan Kabupaten Paser.

Didalam kontrak pekerjaan pembangunan bandara Paser terhadap pembayaran hasil pekerjaan tertulis bahwa dibayarkan ke rekening 303.08.02543.0 atas nama Jo. Lampiri-Relis sehingga dengan adanya hal tersebut dibuatkan surat pemindah bukuan dengan maksud agar saat anggaran pembangunan bandara Paser masuk ke rekening 303.08.02543.-0 atas nama Jo. Lampiri-Relis yang merupakan rekening yang terdaftar dalam kontrak pekerjaan dapat berpindah secara otomatis ke nomor rekening 303.08.02494-8 atas nama PT. Likotama Harum dengan maksud sebagai pembayaran kredit PT. Likotama Harum.

Pada tanggal 20 Nopember 2012 Ir. Mujianto atas permintaan H. Supendi kembali mengajukan tagihan pembayaran pada PC4 dengan progress pekerjaan yang ditagihkan 8,09% dengan nilai Rp. 31.543.159.500.00. kemudian pada saat akan dilakukan pengajuan kembali tagihan pembayaran pada PC5, dari pihak kontraktor menyampaikan bahwa pekerjaan baru mencapai 16% namun dari hasil pertemuan bahwa PA menghendaki agar progress disesuaikan dengan anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp. 26.569.066.362.66 sehingga dapat dikatakan bahwa progress rill dilapangan sebesar 16% tersebut belum mencapai pagu anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp. 26.569.066.362.66. dengan adanya permintaan tersebut kemudian dilakukan pembahasan/rapat dikantor Dishub Kominfo Kabupaten Paser dan memperoleh hasil bahwa Ir. Mujianto dan Isnaini menyatakan bahwa permintaan PA (Ir Syaiful Arham) dapat dipenuhi dengan menaikkan progress dilapangan yang sebenarnya tidak sesuai dengan alasan bahwa dapat mengejar progress yang sudah ditagihkan. Selanjutnya dilakukan perhitungan progress pekerjaan oleh Managemen Konstruksi dengan menaikkan progresnya menjadi 20,0234% sedangkan progres pekerjaan yang sebenarnya di lapangan hanya 16,5740%. Dengan adanya kesepakatan dari berbagai pihak tersebut kemudian pada tanggal 27 Desember 2012 dengan progress pekerjaan 7,891% dari total progress pekerjaan dilapangan yang mencapai 20,0234% sedangkan yang sebenarnya hanya mencapai 16,5740% yaitu senilai Rp. 24.153.696.600 dan pengajuan tersebut disetujui oleh berbagai pihak yang terdiri dari

MK, PPTK, PA, dan pihak Kontraktor tanpa dilakukan pengecekan di lapangan terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas dan kuantitas pekerjaan.

Adapun item pekerjaan yang ditagihkan namun tidak sesuai dengan progress pekerjaan dilapangan berdasarkan back up dari MK adalah Galian Tanah dibawah Taxi Way sedalam 1,8 m – 5,6 m bahwa di lapangan sebesar 0% sedangkan yang telah dibayarkan sebesar 11.309,72% senilai Rp. 550.783.169,20. Pekerjaan Timbunan tanah bahwa di lapangan sebesar 0% sedangkan yang telah dibayarkan sebesar 19.724% senilai Rp. 2.169.640.000,00. Galian tanah di bawah Run Way sedalam 1,2 m – 5,8 m bahwa di lapangan sebesar 0% sedangkan yang telah dibayarkan sebesar 43.589,18% senilai Rp. 2.122.793.237,05. Timbunan tanah pilihan di bawah Run Way sedalam 1,2 m – 5,8 m bahwa di lapangan sebesar 0% sedangkan yang telah dibayarkan sebesar 30.512,43% senilai Rp. 3.356.367.130,45,-. Galian tanah di bawah Taxi Way sedalam 1,8 m – 5,8 m bahwa di lapangan sebesar 0% sedangkan yang telah dibayarkan sebesar 2.751,11% senilai 133.978.832.98,-. Galian tanah di bawah apron sedalam 3,0 m – 5,6 m bahwa di lapangan sebesar 0% sedangkan yang telah dibayarkan sebesar 16.567,3% senilai Rp. 807.265.812,44. Timbunan tanah pilihan di bawah apron bahwa di lapangan sebesar 0% sedangkan yang telah dibayarkan sebesar 630,52% senilai Rp. 729.357.202,20. Pekerjaan timbunan tanah bahwa di lapangan sebesar 0% sedangkan yang telah dibayarkan sebesar 63.271,15% senilai Rp. 6.959.826.020,72,-. Total keseluruhan yang tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan adalah sebesar 120.824.047,56% senilai Rp. 29.697.078.276,49.

Selanjutnya dengan adanya pembayaran yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan dan tanpa adanya pengecekan lapangan untuk mendapatkan data kualitas dan kuantitas pekerjaan sehingga terjadi indikasi perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara dikarenakan adanya pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dilapangan yang bertentangan dengan Pasal 89 Ayat (4) Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah menyatakan “pembayaran bulanan/termin pekerjaan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang” Jo. Pasal 7 kontrak pekerjaan konstruksi nomor 027/04/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011, tanggal 22/12/2011 menyatakan “kualitas pekerjaan tanah yang salah satunya memuat CBR tanah  $\geq 6\%$ ” yang diketahui oleh berbagai pihak.

Pada tanggal 28 Agustus 2013 kontraktor pelaksana pekerjaan mengajukan permohonan dilakukan pembayaran PC6 terhadap progress pekerjaan dilapangan dengan kemajuan progres 2,44% dari total yang dilaporkan sudah mencapai 25,6655% dengan nilai sebesar Rp. 9.500.000.000,-. PC6 tersebut diajukan pertama kali kepada Ir. Sunardi selaku MK untuk mendapatkan persetujuan sehingga pihak MK terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap item pekerjaan yang ditagihkan, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak MK bahwa progress yang diajukan oleh kontraktor tersebut tidak sesuai dengan yang dilapangan karena belum mencapai progress yang diajukan oleh kontraktor yaitu kurang dari 2,44%.

Pada pembayaran PC6 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 89 Ayat (4) Perpes 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menyatakan “pembayaran bulanan/termin pekerjaan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang” Jo. Pasal 7 Kotrak pekerjaan konstruksi nomor 027/04/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 menyatakan “kualitas pekerjaan tanah yang salah satunya memuat CBR tanah  $\geq 6\%$  dikarenakan tidak dilakukan pengujian terhadap CBR tanah sehingga tidak mengetahui kadar CBR yang dilakukan pembayaran tersebut” yang dapat merugikan keuangan Negara yang dibayarkan kepada PT. Likotama Harum.

Pada tanggal 21 Oktober 2013 kontraktor mengajukan kembali tagihan pembayaran pekerjaan pada PC 7 dengan progress 3,56 % dari progrs total 30,25 % senilai Rp. 13.775.000.000, pengajuan PC7 tersebut sebelumnya diajukan terlebih dahulu kepada MK untuk mendapatkan persetujuan namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh MK bahwa terhadap pengajuan PC7 tersebut sebagaimana item pekerjaan yang ditagihkan tersebut fiktif dikarenakan kegiatan dilapangan hampir tidak ada kegiatan, dengan adanya hal tersebut kemudian MK mendatangi kantor Dishubkominfo Kabupaten Paser untuk menghadap Ir. Bambang Purwanto, MP selaku Plt.Kadishubkominfo, sebagai pengguna anggaran Ir. Bambang Purwanto, MP tetap memberikan arahan agar MK menyetujui untuk dilakukan pembayaran terhadap PC7 karena sebelumnya Ir. Bambang Purwanto, MP pernah mengunjungi proyek bandara Paser pada tanggal 31 Agustus 2013 dan merencanakan untuk melakukan pencairan anggaran senilai Rp. 14.000.000.000,- pada PC7 sehingga MK menyetujui pengajuan pembayaran yang diajukan oleh Kontraktor tersebut sedangkan pekerjaan belum selesai dikerjakan.

Pada tanggal 25 Oktober 2013 dilakukan pembayaran kepada PT. Lampiri-Relis KSO dengan nilai pembayaran Rp. 13.775.000.000,- yang setelah dipotong pajak menjadi Rp. 12.522.727.000,- dengan presentasi pekerjaan yang ditagihkan sebesar 3.53% ke rekening Jo. Lampiri-Relis KSO, item pekerjaan yang ditagihkan akan tetapi tidak sesuai dengan yang terdapat di lapangan adalah galian tanah di bawah Run Way sedalam 1,2 m – 5,8 m bahwa di lapangan sebesar 0% sedangkan yang telah dibayarkan sebesar 37.275% senilai Rp. 1.815.292.597,40 timbunan tanah pilihan di bawah Taxi Way sedalam 1,8 m – 5,6 m bahwa di lapangan sebesar 0% sedangkan yang telah dibayarkan sebesar 11.309,72% senilai 1.244.068.760,00, galian tanah dibawah Apron sedalam 3,0 m – 5,6 m bahwa dilapangan sebesar 0% sedangkan yang telah dibayarkan sebesar 18.167,50% senilai Rp. 884.757.250,00, timbunan tanah dibawah Apron sedalam 3,0 m – 5,6 m bahwa dilapangan sebesar 0% sedangkan yang telah dibayarkan sebesar 18.167,50% senilai Rp. 1.998.425.000,00, timbunan tanah pilihan di bawah Taxi Way sedalam 1,8 m – 5,6 m bahwa dilapangan sebesar 0% sedangkan yang telah dibayarkan sebesar 2.751,11% senilai Rp. 302.621.594,00 galian tanah dibawah Apron sedalam 3,0 m – 5,6 m bahwa dilapangan sebesar 0% sedangkan yang telah dibayarkan sebesar 15.123,07% senilai Rp. 736.493.294,72, timbunan tanah pilihan dibawah Apron sedalam 3,0 m – 5,6 m bahwa dilapangan sebesar 0% sedangkan yang telah dibayarkan sebesar 1.123,07% senilai Rp. 1.663.537.216,00, galian tanah dibawah Apron sedalam 3,0 m – 5,6 m bahwa dilapangan sebesar 0% sedangkan yang telah dibayarkan sebesar 2,659,02% senilai Rp. 129.494.114,51, dan timbunan tanah pilihan dibawah Apron bahwa dilapangan sebesar 0% sedangkan yang telah dibayarkan sebesar 15.471,21% senilai Rp. 1.701.833.471,80.

Dengan dilakukannya pembayaran terhadap PC7 tersebut berindikasi bertentangan dengan Pasal 89 Ayat (4) Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, pemerintah menyatakan “pembayaran bulanan/termin pekerjaan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang “ Jo. Pasal 7 Kontrak pekerjaan konstruksi nomor 027/04/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 dikarenakan tidak dilakukan pengujian dari segala kualitas maupun kuantitas terhadap progress pekerjaan yang diajukan sehingga dapat berindikasi timbulnya kerugian keuangan Negara yang dibayarkan kepada PT. Likotama Harum.

Bahwa terhadap rekening bank DKI nomor 303.08.02494-8 atas nama PT. Likotama Harum tersebut merupakan rekening penampungan untuk pembayaran fasilitas kredit yang dimiliki oleh PT. Likotama Harum di Bank DKI sehingga bahwa keseluruhan uang hasil pembayaran proyek dari PC1 sampai dengan PC6 tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap kredit yang ditanggung PT. Likotama Harum dengan timbal baliknya bahwa PT. Likotama Harum menerima pencairan anggaran sebesar 60% sampai dengan 70% dari pagu anggaran proyek bandara paser yang tersedia yang diduga langsung masuk kedalam rekening Bank DKI atas nama PT. Likotama Harum.

Pada bulan Mei 2014 terdapat pemutusan kontrak pekerjaan dengan dilakukan rapat di ruang kerja Asisten II Pemkab Paser untuk membahas keterlambatan progress pekerjaan oleh PT. Lampiri-Relis KSO yang dihadiri oleh PPTK, PA, Asisten II Bupati Paser, Kabag. Pembangunan, Manajer Proyek PT. Likotama Harum dan Ir. Sunardi Selaku pihak dari MK, pada tanggal 8 September 2014 dinyatakan kualitas dan kuantitas pembangunan Bandara Paser tidak sesuai dengan kontrak maka dilakukan pemutusan kontrak pelaksanaan pembangunan bandara sisi udara Kab. Paser yang terbit tanggal 24 September 2014.

Berdasarkan hasil audit PKKN dari BPKP Propinsi Kalimantan Timur terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi proyek pengadaan konstruksi bangunan sisi udara pembangunan bandara Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2011-2014, ditemukan penyimpangan berupa pembayaran kepada PT. Lampiri-Relis KSO yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 38.687.740.858,00 ( tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian jumlah pembayaran progress fisik di lapangan (Rp.120.493.201.849,00) nilai pekerjaan sesuai dengan fisik dilapangan (Rp.77.936.685.905,00 kelebihan pembayaran (termasuk PPN) sebesar Rp. 42.556.514.944,00 – PPN 10% (Rp.3.868.774.086,00) sehingga jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 38.687.740.858,00.

Perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara tersebut salah satunya adalah karena adanya pelimpahan wewenang dari PT. Lampiri-Relis KSO kepada H. Supendi selaku komisaris PT. Likotama Harum berdasarkan surat pelimpahan yang ditandatangani oleh Samsul Bahri selaku Dirketur PT. Likotama Harum bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Jo. Pasal 17 kontrak pekerjaan nomor :

027/04/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkannya dilakukan pelimpahan kewenangan pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak pemberi kerja dalam hal ini adalah Dishubkominfo Kabupaten Paser.

Berdasarkan hal tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan oleh H. Supendi selaku komisaris PT. Likotama Harum sebagai penerima kewenangan serta melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak tersebut telah merugikan keuangan negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan adanya penerimaan dana fasilitas kredit dari Bank DKI yang di terima oleh PT. Likotama Harum sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan bandara Paser tersebut, PT. Likotama Harum sudah mendapatkan pencairan uang dari Bank DKI diawal sebelum adanya pekerjaan, sedangkan terhadap pembayaran kredit tersebut menggunakan dana dari Dishubkominfo Kabupaten Paser yang ditagihakan atas pekerjaan dilapangan namun tidak sesuai dengan mutu pekerjaan, sehingga PT. Likotama Harum telah memperoleh keuntungan di tahap awal sebelum dilakukannya pekerjaan dan pada saat pelaksanaan progress pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latarbelakang akan membahas bagaimanakah pertanggungjawaban hukum dan penegakan hukum terhadap Korporasi yang diduga terlibat tindak pidana korupsi.

#### **C. Metode**

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis normative yang dimaksudkan bahwa peneliti akan melakukan pendekatan terhadap objek penelitian dengan menggali informasi sebagai bahan hasil penelitian dalam proses wawancara, dari hasil penelitian akan dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematisnya, yang akan dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan yang digolongkan sebagai tindakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Berdasarkan terjemahan dari Black Law Dictionary, *Corruption* atau korupsi berarti suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran kebenaran lainnya.<sup>1</sup> Tindak pidana korupsi sendiri, merupakan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUH Pidana, karena memang memerlukan penyelesaian yang lebih khusus dan berbeda dari kejahatan-kejahatan yang telah diatur dalam KUH Pidana.

Mengutip pendapat Shed Husein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut: 1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. 2) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. 4) Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. 5) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. 6) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. 7) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat). 8) Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.<sup>2</sup>

## II. PEMBAHASAN

### 1. Tanggungjawab Hukum Korporasi Yang Diduga Terlibat Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum di Indonesia dalam beberapa peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, namun pada kenyataannya penegakan hukum terhadap korporasi yang turut di tetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi belum sepenuhnya dilakukan sehingga dengan adanya hal tersebut untuk memaksimalkan penegakan hukum terhadap korporasi pemerintah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Mahkamah Agung (MA) memaparkan jumlah perkara korupsi di lembaga peradilan sepanjang 2016. Berdasarkan data MA, penanganan kasus korupsi tahun ini mencapai 453 perkara, menempati urutan kedua setelah kasus narkoba. Sementara kasus narkoba mencapai 800 perkara. Peningkatan jumlah perkara korupsi tersebut seiring dengan

<sup>1</sup> Black Law Dictionary

<sup>2</sup> <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>

peningkatan jumlah perkara di MA. Tercatat sepanjang tahun ini terdapat 14.564 perkara yang masuk. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2015, yakni 13.977 perkara.<sup>3</sup>

Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui wakil ketua Laode Muhammad Syarif mengatakan bahwa KPK telah menetapkan PT. Duta Graha Indah (PT.DGI) sebagai tersangka pidana korporasi. Perusahaan tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan proyek Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Periwisata universitas Udayana pada Tahun Anggaran 2009-2010 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 20 miliar dari proyek senilai Rp. 138.000.000.000 (seratus tiga puluh delapan miliar). Sejumlah sangkaan yang dilayangkan kepada PT. DGI diantaranya dugaan penyimpangan rekayasa penyusunan harga perkiraan sementara (HPS), tender yang dimenangkan oleh PT. DGI, hingga aliran dana ke korporasi. Dalam pembangunan proyek tersebut, pemerintah harus membayarkan biaya lebih tinggi dari harga yang seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian Negara. KPK menjerat PT. DGI dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>4</sup>

Selain orang perseorangan atau manusia (*Bld.: Natrlijk Persoon*), juga sudah umum dipandang sebagai subyek hukum yaitu badan hukum (*Bld.: Natrlijk Persoon*). Contoh badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT). Tindakan-tindakan dalam rangka kegiatan usaha Perseroan Terbatas dipandang sebagai tindakan Perseroan Terbatas itu sendiri. Tanggung jawab berada pada Perseroan Terbatas, sampai sebatas kekayaan Perseroan Terbatas, dan tidak sampai pada kekayaan pribadi dari orang perseorangan yang menjalankan Perseroan Terbatas.<sup>5</sup> Hal ini tidak sesuai amanat UUD 1945 yang berbunyi, "*the constitution of 1945 has reflected the concept of thought that uphold the human rights and guarantee the rights of all citizen are equal before the law and the government as well as the obligation to uphold the government without any exception.*"<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup><http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161228182616-12-182732/ma-jumlah-perkara-korupsi-meningkat-sepanjang-2016/>.diakses pada 19 juli 2017

<sup>4</sup><http://nasional.tempo.co/read/news/2017/07/24/063894051/kpk-tetapkan-pt-dgi-tersangka-korporasi-dalam-kasus-rumah-sakit>.diakses pada 27 Juli 2017

<sup>5</sup>Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal.117.

<sup>6</sup> Yustisia Law Jurnal, Edisi 96, September-Desember 2016, hal 57.

Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah meliputi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, yang sama dengan yang dimaksud dengan “korporasi” seperti yang terdapat didalam Pasal 120 konsep Rancangan KUHP.<sup>7</sup> Oleh karena itu, terdapat cukup alasan rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sehingga, dalam upaya pemberantasan-nya tidak lagi dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*).<sup>8</sup>

Hukum pidana Indonesia pada awalnya hanya mengenal orang sebagai subjek hukum pidana. Hal ini seperti diatur dalam KUHP yang hanya mengenal manusia (*natural person*) sebagai pelaku tindak pidana. Alasan korporasi belum dikenal sebagai pelaku tindak pidana pada tahap ini karena pengaruh yang sangat kuat akan asas *societies deliquere non potest* yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas *universitas deliquere non potest* yang berarti bahwa badan hukum (korporasi) tak dapat dipidana.<sup>9</sup>

Perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam ketentuan pidana di luar kodifikasi (KUHP) atau *lex specialis* telah mengakui subjek hukum selain manusia yakni korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi telah secara tegas menyebutkan korporasi sebagai subjek hukum dan menentukan bentuk pembedanaannya, namun dalam penegakanya masih secara parsial. Menurut I Ketut Seregig, *the process of investigation of corruption case that is done is selective logging, so low enforcement seems only through the legal process alone, but not accompanied by motivation to crack down....*<sup>10</sup>

## 2. Penyelesaian Pertanggungjawaban Hukum dan Tindak Pidana Hukum Korporasi

Kejahatan khusus yang melibatkan perusahaan yang disebut kejahatan korporasi (*corporate crime*). Terkadang untuk kejahatan korporasi ini disebut juga dengan kejahatan organisasi (*organizational crime*). Kejahatan organisasi (*organizational crime*) harus dibedakan dengan kejahatan terorganisir (*organized crime*), karena dengan *organized crime* yang dimaksudkan adalah kejahatan yang terorganisir yaitu kejahatan yang mempunyai sindikat kejahatan, seperti yang dilakukan oleh para mafia.

---

<sup>7</sup>R. Wiyono, 2016, Pembahasan *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, ed.2 cet.4, Jakarta, Sinar Gradika, hal 22

<sup>8</sup>DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15 Nomor 2, Agustus 2019-Januari 2020, hal.124

<sup>9</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, hal.86

<sup>10</sup> Yustisia Law Journal, Volume 7, Number 2, May- August 2018, p.257

Dalam sistem hukum perdata Belanda yang saat ini masih dianut oleh sistem hukum di Indonesia, maka dikenal sebagai subyek hukum terbagi menjadi dua bentuk yaitu pertama, manusia (*person*) dan kedua, badan hukum (*rechtperson*). Dari pembagian subjek hukum di atas, apabila korporasi ini merupakan suatu subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum maka korporasi termasuk dalam kualifikasi badan hukum (*rechtperson*).

Badan hukum (*rechtperson*) merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajibannya sendiri sekalipun bukan manusia (*person*), dalam hal ini berbentuk sebagai badan atau organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu pula. Untuk bertindak dalam lalu lintas hukum maka badan hukum (*rechtperson*) tersebut diwakili oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan badan hukum tersebut (mewakilinya).

Saat ini sebutan korporasi terus berkembang dan banyak ditemui dan tersebar dalam berbagai buku karangan. Bahkan dalam beberapa ketentuan aturan hukum yang dikeluarkan pemerintah juga telah dicantumkan kata-kata korporasi, misalnya dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta berbagai aturan hukum lainnya.

Berdasarkan kronologi kasus yang melibatkan PT. Likotama Harum sebagai korporasi yang mengerjakan proyek pembangunan bandara Paser, bahwa kedudukan PT. Likotama Harum merupakan komponen utama yang menyebabkan adanya perbuatan tindak pidana korupsi terjadi walaupun dalam perbuatannya yang melakukan adalah dari pengurusnya, akan tetapi dari adanya PT. Likotama Harum proses pembayaran terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan progress tetap terbayarkan yang sebenarnya PT. Likotama Harum sudah memperoleh keuntungan semenjak diterimanya dana kredit dari Bank DKI yang selanjutnya terhadap pembayaran kredit tersebut diangsur dengan menggunakan dana pembayaran hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan progress pada pembangunan bandara Paser.

Selanjutnya bahwa yang dimaksud “setiap orang” sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dengan demikian unsur barang siapa sebagai pelaku dalam hal ini adalah berupa orang perseorangan atau korporasi yang telah merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam lingkup korporasi adalah *extraordinary crime* yang membutuhkan *extraordinary measures* sehingga pembebanan pertanggungjawaban hanya kepada pengurus dirasa belum cukup dalam memberikan efek jera kepada korporasi begitupun dalam mencegah kejahatan korporasi lainnya..

Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa di berbagai Negara menganut “*bipunishment provisions*” dalam menuntut dan memidana korporasi. *Bipunishment Provisions* ini berarti bahwa baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan subjek pemidanaan.<sup>11</sup> Sementara itu yang menjadi persoalan adalah tidak semua jenis sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dapat diberlakukan kepada korporasi sebagaimana halnya manusia alamiah (*naturaljik person*), seperti pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Hamzah Hatrik menyatakan bahwa jika korporasi menjadi subjek hukum pidana, maka sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bukan pidana penjara melainkan pidana denda atau kerugian beserta pidana tambahan yang lain<sup>12</sup>. Untuk lebih memaksimalkan penegakan hukum harusnya penegak hukum harus memiliki rasa keadilan melalui pengalihan referensi hukum, sebagaimana Bambang Ali Kusumo mengatakan, ‘*criminal law enforcment in Indonesia may lack of the justice sense...*’<sup>13</sup>

Ketentuan pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3.

Sehingga jika korporasi dalam kasus ini dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagaimana analisis yang dilakukan oleh penulis pada pembahasan sebelumnya, maka korporasi dapat diberikan sanksi pidana denda dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut masih terdapat permasalahan dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi, karena jika korporasi tidak dapat membayar denda sesuai sanksi pidana yang dijatuhkan, maka pidana denda terhadap korporasi tersebut tidak dapat disertai dengan pidana kurungan pengganti sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) KUHP yakni pidana kurungan. Karena, pidana kurungan adalah pidana badan yang tidak mungkin diterapkan kepada korporasi. Menurut Hayat dan Mar’atul Makhmuda, dalam memaksimalkan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi perlu dilakukan kerjasama secara kolaboratif.<sup>14</sup>

### III. PENUTUP

#### a. Kesimpulan

---

<sup>11</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.* Hal.143

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hal.37

<sup>13</sup> Yustisia Law Journal, Volume 6, Number 1, January-April 2017, p.136

<sup>14</sup> Yustisia Jurnal Hukum, Volume 6, Edisi 95, Mei-Agustus 2016, hal.79

Pertanggungjawaban hukum korporasi yang diduga terlibat tindak pidana korupsi pada pembangunan bandara Kabupaten Paser masih terbatas pada pembebanan pertanggungjawaban terhadap individu/pengurus korporasi, tidak membebaskan pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi.

b. Saran

Seharusnya pertanggungjawaban hukum dibebankan terhadap korporasi maupun individu/pengurus korporasi yang diduga terlibat tindak pidana korupsi pada pembangunan bandara Kabupaten Paser.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

- Donald Albert Rumokoy dan Frans /maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- R. Wiyono, 2016, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ed.2. Cet.4, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana.
- Yustisia Law Jurnal, Edisi 96, September-Desember 2016.
- DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15 Nomor 2, Agustus 2019-Januari 2020.
- Yustisia Law Journal, Volume 7, Number 2, May- August 2018
- Yustisia Law Jurnal, Volume 6, Number 1, January-April 2017
- Yustisia Jurnal Hukum, Volume 6, Edisi 95, Mei-Agustus 2016
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161228182616-12-182732/ma-jumlah-perkara-korupsi-meningkat-sepanjang-2016/>
- <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/07/24/063894051/kpk-tetapkan-pt-dgi-tersangka-korporasi-dalam-kasus-rumah-sakit>.
- <https://balikpapan.prokal.co/read/news/197180-kasus-korupsi-bandara-paser-mengerucut-sembilan-ditetapkan-tersangka.html>.